



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt 003/Rw 02 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt 003/Rw 02 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte, pada tanggal 9 Maret 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Soppeng Makassar, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat. Dan setelah sekian tahun kemudian mereka mengikuti Isbat yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2011);

**Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec. XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Sopeng di rumah milik orangtua Tergugat. Beberapa tahun kemudian mereka membangun rumah milik sendiri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ANA PERTAMA dan ANAK KEDUA, keduanya telah berkeluarga/menikah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selama 17 tahun;

3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah ke Maluku Utara tepatnya di Desa XXXXXXXXXXXXXXX dengan niat membuka usaha penjualan Sembilan bahan pokok dilingkungan perusahaan Barito yang masih aktif sehingga perputaran ekonomi di Sidangoli saat itu sangat tinggi dan menjanjikan. Selama di Sidangoli Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan warga dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat membangun rumah milik sendiri di Desa Sidangoli Gam dan tinggal bersama selama 12 tahun dengan aman sekalipun terkadang ada kesalahpahaman tapi kami menganggap sebagai hal biasa dalam rumah tangga;

4. Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat mulai sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau berkebun di Pulau Sulawesi Tengah selama 5 s/d 6 bulan dan kembali dan dari Palu tidak membawa hasil usahan perkebunan sebagaimana yang disampaikan kepada Penggugat. Bahkan perbuatan itu dilakukan berulang kali. Tergugat datang di Sidangoli (rumah) hanya sebentar (1 bulan) setelah itu pergi lagi ke Palu dengan tujuan dan alasan yang sama bahkan sampai Penggugat mengajukan permohonan ini;

5. Bahwa pada tahun 2017 itulah menjadi awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana layak suami isteri;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Halaman 2 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 19 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzezellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazzezellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte



lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI I;**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah besan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983 di Kabupaten Sopeng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, keduanya telah menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi keluar daerah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pergi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun serta kepergian Tergugat bukan untuk mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat yang membiayai kehidupannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**Halaman 4 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sopen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat selama berbulan-bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2007, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sopeng pada tanggal 18 Januari 2011, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Halaman 6 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau berkebun di Pulau Sulawesi Tengah selama 5 s/d 6 bulan dan kembali dan dari Palu tidak membawa hasil usaha perkebunan sebagaimana yang disampaikan kepada Penggugat. Bahkan perbuatan itu dilakukan berulang kali. Tergugat datang di Sidangoli (rumah) hanya sebentar (1 bulan) setelah itu pergi lagi ke Palu dengan tujuan dan alasan yang sama bahkan sampai Penggugat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

**Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *jurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat

**Halaman 8 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
6. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

**Halaman 9 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظلم لا حق له**



Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami isteri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan iktan perkawinan. Namun karena selama 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak

**Halaman 11 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000.- [Satu juta seratus enam belas ribu rupiah].

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami

**Halaman 12 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Pandjab, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kartini Pandjab, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30,000

**Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1,020,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	1,116,000

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Tte**